




**PENGESAHAN**  
**INSTRUKSI KERJA**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG**


**PANGKALPINANG, 23 SEPTEMBER 2019**

Di Sahkan Oleh :  
Top Management /  
Ketua Pengadilan Negeri  
Pangkalpinang,



**SRI ENDANG A. NINGSIH, S.H., M.H.**  
NIP. 19671029 199212 2 001

Di Periksa Oleh :  
Management Representative (MR) /  
Wakil Ketua Pengadilan Negeri  
Pangkalpinang,



**RENDRA YOZAR DARMA P., S.H., M.H.**  
NIP. 19701208 199603 1 004

Di Buat Oleh :  
Sekretaris



**EPIYANDA, SE.**  
NIP. 19770405 500604 1 003

	<b>PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG</b>  JL.Jenderal Sudirman No.09 Pangkalpinang  Telp/fax. (0717) 422417 / (0717) 422418 Email: umum@pn-pangkalpinang.go.id	No. Dokumen	: W7.U1/00/IK/26/2019
		Tgl Pembuatan	: 04 September 2019
		Revisi ke	: 00
		Tgl Efektif	: 11 September 2019
		Disahkanoleh	: Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang

## 01. INSTRUKSI KERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Sekretaris MA RI Nomor: 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 77/DJU/SK/HM03.2/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

### B. KETERKAITAN

1. Meja PTSP
2. Petugas PTSP
3. Pengguna Jasa Layanan Pengadilan
4. Alur dan Jenis- Jenis Pelayanan di Pengadilan

### C. PERINGATAN


Jika Pelayanan di Pengadilan tidak dilakukan dengan satu pintu maka proses pelayanan tidak bisa dilakukan secara cepat dan biaya ringan.

### D. KUALIFIKASI PELAKSANA

1. S2- Hukum
2. S1- Hukum, Tehnik Komputer, Ekonomi,
3. D3
4. SMA

### E. PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer/ Laptop

	<b>PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG</b>  JL. Jenderal Sudirman No.09 Pangkalpinang  Telp/fax. (0717) 422417 / (0717) 422418 Email: umum@pn-pangkalpinang.go.id	No. Dokumen	: W7.U1/00/IK/26/2019
		Tgl Pembuatan	: 04 September 2019
		Revisi ke	: 00
		Tgl Efektif	: 11 September 2019
		Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang
<b>01. INSTRUKSI KERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>			

2. Printer/ Scanner
3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Alat Pengeras Suara (Speaker)

#### F. PENCATATAN DAN PENDATAAN


Penomoran dan pencatatan dokumen

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

#### DEFINISI

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awalsampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
2. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Pelayanan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan yang diselenggarakan oleh pengadilan negeri bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangyang berlaku.

	<b>PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG</b>  JL. Jenderal Sudirman No.09 Pangkalpinang  Telp/fax. (0717) 422417 / (0717) 422418 Email: umum@pn-pangkalpinang.go.id	No. Dokumen	: W7.U1/00/IK/26/2019
		Tgl Pembuatan	: 04 September 2019
		Revisi ke	: 00
		Tgl Efektif	: 11 September 2019
		Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang
<b>01. INSTRUKSI KERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>			

4. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan.
5. bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan negeri melalui satu pintu.

#### **PENANGGUNG JAWAB**

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagai Top Management.

#### **KRITERIA PENCAPAIAN**

Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

#### **G. ALUR PROSES**

Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak lagi dilayani pada masing-masing tiap bidang bagian sesuai dengan jenis pelayanan yang ada pada satu sub bagian tapi telah terfokus pada satu pintu pelayanan yang di Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP).

	<b>PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG</b>  JL.Jenderal Sudirman No.09 Pangkalpinang  Telp/fax. (0717) 422417 / (0717) 422418 Email: umum@pn-pangkalpinang.go.id	No. Dokumen	: W7.U1/00/IK/26/2019
		Tgl Pembuatan	: 04 September 2019
		Revisi ke	: 00
		Tgl Efektif	: 11 September 2019
		Disahkanoleh	: Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang
<b>01. INSTRUKSI KERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>			

2. Kepada Seluruh warga Pengadilan Negeri Pangkalpinang baik Hakim, Pegawai maupun honorer untuk tidak lagi menerima apapun baik barang maupun uang dari setiap layanan yang diberikan .
3. Pengadilan Negeri Pangkalpinang berkomitmen untuk menolak segala bentuk korupsi dan gratifikasi sebagai mana yang telah dituangkan dalam Pakta Integritas yang ditanda tangani setiap awal tahun dan selalu diperbahuri serta telah dilakukan pencaanangan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK dan WWBM).
4. Melakukan Pengumuman yang dilakukan setiap setengah jam sekali melalui pengeras suara yang merupakan komitmen Pengadilan Negeri Pangkalpinang bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak menerima biaya apapun juga atas setiap jasa pelayanan yang diberikan kecuali biaya yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui biaya PNBK.
5. Menghimbau kepada setiap penerima jasa layanan pengadilan untuk mengisi form surat pernyataan dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak memungut biaya apa pun terhadap jasa pelayanan yang diberikan kecuali biaya- biaya yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.